

Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Bella Andani

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
E-mail: 1111170072@untirta.ac.id

Rila Kusumaningsih

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
E-mail: rilakusumaningsih@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

Info Artikel

| **Submitted:** 18 November 2021

| **Revised:** 24 April 2022

| **Accepted:** 25 April 2022

How to cite: Bella Andani, Nurikah, Rila Kusumaningsih, "Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 1, (April, 2022)", hlm. 54-61.

ABSTRAK:

Parking levies are one part of regional levies which are a source of Regional Original Income. The Serang City Government has difficulty in achieving the realization target of parking fees, even though over time the number of vehicle mobility is increasing. Based on these problems, the authors conducted this thesis research and set limits on two identification problems, namely how the role of the Department of Transportation in increasing parking fees in Serang City based on Mayor Regulation Number 21 of 2020 concerning Parking Implementation and how the obstacles in increasing parking fees in Serang City. The theory used in this research is the theory of supervision and the theory of Regional Original Income. The research method that the author uses in the preparation of this legal writing is empirical juridical research, namely by examining applicable legal provisions and what happens in fact, with descriptive analysis specifications, namely by discussing how the role of the Department of Transportation in increasing parking levies sourced from primary data, namely legislation, invitations, books, legal journals and other library materials related to the object of research and analyzed using qualitative descriptive analysis. Based on the results of research, the role of the Serang City Transportation Service has been running well but not yet effective and not optimal, the collection system and management of the realization of parking retributions is still done manually, the Transportation Service is still lacking in terms of coordination and lack of firmness in supervision and sanctions as well as alternatives. solution. The obstacles of the Department of Transportation in increasing parking fees are caused by many factors such as geographical factors, management factors that are still manual, leave factors and national holidays, parking service user obedience factors and supervision factors. Therefore, the Serang City Transportation Service needs to make various improvements in several systems that are not optimal.

Keyword: Parking Retribution, Department of Transportation, Local Revenue.

ABSTRAK:

Retribusi parkir adalah salah satu bagian dari retribusi daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kota Serang kesulitan dalam mencapai target realisasi dari retribusi parkir padahal seiring berjalannya waktu jumlah mobilitas kendaraan semakin naik. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian skripsi ini dan memberi batasan pada dua identifikasi masalah yaitu bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir di Kota Serang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan bagaimana hambatan dalam meningkatkan retribusi parkir di Kota Serang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengawasan dan teori Pendapatan Asli Daerah. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya, dengan spesifikasi analisis deskriptif yaitu dengan membahas bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir yang bersumber pada data primer yaitu perundang-undangan, buku, jurnal hukum serta bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan objek penelitian dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian peran Dinas Perhubungan Kota Serang telah berjalan dengan baik namun belum efektif dan belum maksimal, sistem pemungutan dan pengelolaan realisasi retribusi parkir masih dilakukan secara manual, Dinas Perhubungan masih kurang dalam hal koordinasi serta kurang dalam aspek ketegasan dalam pengawasan dan pemberian sanksi serta alternatif solusi. Hambatan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir yaitu dikarenakan oleh banyak faktor seperti faktor geografis, faktor pengelolaan yang masih manual, faktor cuti dan hari besar nasional, faktor ketaatan pengguna jasa parkir serta faktor pengawasan. Maka dari itu Dinas Perhubungan Kota Serang perlu melakukan berbagai pembenahan dalam beberapa sistem yang belum maksimal.

Kata Kunci: *Retribusi Parkir, Dinas Perhubungan, Pendapatan Asli Daerah.*

Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Menurut Pasal 1 Angka 9 Perda Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah, jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Mengenai objek retribusi daerah sendiri terdiri tiga bagian yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Adapun retribusi parkir dapat tergolong dalam subjek retribusi jasa umum maupun jasa usaha. Merujuk Pasal 110 (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Menurut penjabaran Pasal 115 retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyedia pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

Kota Serang merupakan salah satu kota yang cukup besar dan mempunyai beberapa titik parkir ditepi jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Berdasarkan Pasal 81 Angka 1 Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Pada penelitian ini penulis

membatasi objek penelitian parkir ditepi jalan umum kota serang yaitu hanya pada Pasar Lama, Royal, Stadion Maulana Yusuf dan Pasar Rau Kota Serang.

Setelah melakukan penelitian awal pada lokasi penelitian, terlihat beberapa masalah pada retribusi parkir di tepi jalan umum di beberapa titik seperti, Pasar Lama, Royal, Stadion Maulana Yusuf dan Pasar Rau Kota Serang yang dikelola oleh UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Serang. Masalah pertama yaitu belum tercapainya target dan realisasi dari retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Serang, hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya Pendapatan Asli Daerah yang diterima dari retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Serang. Capaian Pendapatan Asli Daerah dari retribusi di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang sejak Januari hingga Juni 2020 hanya 10%, targetnya sebesar Rp 2,4 miliar dan realisasinya hanya Rp. 258 juta, tahun 2019 Dishub hanya mampu mencapai 35%.¹ Ketua Komisi III Bidang Keuangan daerah DPRD Kota Serang, Tubagus Ridwan Akhmad menyebut pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah belum memuaskan. Pendapatan Asli Daerah Kota Serang bahkan menurutnya saat ini hanya mampu menyumbang sekitar 18% dari total Pendapatan APBD Kota Serang pada 2020 yaitu sebesar Rp 1,382 triliun. Jumlah tersebut berkurang Rp 42 miliar dari APBD murni 2020 sebesar Rp 1,424 triliun.²

¹ Kabar Banten, "Retribusi Dishub Paling Kecil Sumbang PAD Kota Serang," Kabar Banten, n.d., kabar.banten.pikiranrakyat.com, diakses 12 Februari 2021, Pukul 0.49 WIB.

² Alkhaeli Kurnialam, "DPRD Serang : Pemkot Belum Serius Genjot," Republika, accessed February 19, 2021, m.Republika.co.id, diakses 12 Februari 2021, Pukul 1.19 WIB.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum yuridis empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Metode yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan serta yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Spesifikasi penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan analisis deskriptif. Penelitian analisis deskriptif diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.³ Metode ini merupakan suatu pengolahan data dengan cara menganalisa faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian.⁴

Melihat dari spesifikasi penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris maka sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara terbuka yaitu tanya jawab secara langsung kepada narasumber, observasi lapangan dan dokumentasi untuk memperkuat data-data yang

ditemukan dilapangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif Menurut I Made Winartha metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.⁵ Dalam hal ini adapun tempat lokasi yang akan digunakan oleh peneliti meliputi: a. Perpustakaan Daerah Kota Serang; b. Perpustakaan Provinsi Banten; c. Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; d. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; e. Royal Kota Serang; f. Pasar Lama Kota Serang; g. Stadion Maulana Yusuf; h. Pasar Rau Trade Center Kota Serang; dan i.

Analisis Aspek Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020

1. Aspek Hukum Dinas Perhubungan dalam Peningkatan Retribusi Parkir di Kota Serang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Kewenangan dalam mengelola dan memantau penyelenggaraan di bidang perparkiran dipegang oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang yang menjelaskan bahwa dengan dibentuknya Peraturan Daerah tersebut maka dibentuk perangkat daerah dengan susunan Dinas Kota Serang terdiri dari Dinas Perhubungan salah satunya. Pasal

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 53.

⁴ Heriyanto Aan Prabowo, "Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (e-Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang," *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 2, no. 2 (2013): 5.

⁵ I Made Wirartha, "Pedoman Penulisan Usulan Penelitian" *Skripsi dan Tesis*, (2006), hlm. 155.

3 Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 Mengenai kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan yang didalamnya mengatur pokok tugas, fungsi juga struktur organisasi dari Dinas Perhubungan. Pemerintah Kota Serang menerbitkan regulasi tersebut agar dapat membantu mempermudah dinas terkait dalam menjalankan tugasnya. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Pasal 150 Huruf a (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kemudian mengenai regulasi daerah Dinas Perhubungan menggunakan Pasal 143 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah, Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dalam penyelenggaraan perparkiran Dinas Perhubungan berpedoman kepada Pasal 2 Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Adapun Peraturan Perundang-Undangan terkait pengambilan keputusan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah; dan
3. Peraturan Walikota Kota Serang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran menggunakan Peraturan Walikota sebagai landasannya namun pada kenyataannya pengaturan mengenai retribusi parkir di Kota Serang lebih banyak mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah yang dibuat dengan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang dan Walikota Serang yang dalam hal ini turut

tercantum di dalam Peraturan Daerah pada halaman 3.

Kota Serang mempunyai target realisasi retribusi parkir sebesar Rp. 1.294.650.000/Tahun 2021, target ini harus dipenuhi oleh Dinas Perhubungan Kota Serang, namun berdasarkan data yang penulis kumpulkan dari empat titik yaitu Pasar Rau, Pasar Lama, Royal dan Stadion Maulana Yusuf selama 3 bulan yaitu bulan Januari sampai Maret Dinas Perhubungan hanya dapat mengumpulkan realisasi dari retribusi parkir sebanyak Rp. 158.738.000 dalam jumlah % yaitu sebanyak 0,2%, dari empat titik tersebut yang paling besar pemasukannya adalah Pasar Lama. Pada Tahun sebelumnya yaitu pada bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2020 Dinas Perhubungan berhasil mengumpulkan hasil dari retribusi parkir sebanyak 10% atau sebesar Rp. 258 Juta dari targetnya yang sebesar Rp. 2,4 Milyar, kemudian pada tahun tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 Pemerintah Kota Serang dari awal hingga akhir bulan berhasil merealisasikan retribusi parkir sebesar 35% dari target realisasi.

2. Aspek Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Peningkatan Retribusi Parkir di Kota Serang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran menjelaskan mengenai pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap pengelolaan titik parkir di tepi jalan umum kota serang, ketentuannya adalah sebagai berikut: 1) Pemantauan dan Evaluasi yaitu Dinas Perhubungan melakukan pemantauan dan setiap hari guna melihat jalannya penyelenggaraan parkir; 2) Pendataan dan Inventarisasi Pelanggaran Penyelenggaraan Parkir yaitu Dinas Perhubungan melakukan

pendataan dan pencatatan/inventarisasi terhadap pelanggaran apa saja yang dilakukan saat penyelenggaraan parkir; 3) Pengawasan Penyelenggara Parkir dan Petugas Parkir yaitu Dinas Perhubungan melakukan pengawasan setiap hari kepada Juru Parkir yang bertugas melalui tim yang ditugaskan untuk mengawasi juru parkir; dan 4) Penertiban Pihak Dinas Perhubungan melakukan penertiban jika ada yang melanggar ketentuan regulasi yang berlaku terkait penyelenggaraan perparkiran yang di kelola oleh Dinas Perhubungan Kota Serang.

Analisis Upaya dan Hambatan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Retribusi Parkir

1. Aspek Hambatan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Retribusi Parkir di Kota Serang

Dinas Perhubungan menemukan beberapa hambatan dalam mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Serang yang berjumlah 71 titik dan tersebar di beberapa daerah di Kota Serang, permasalahannya antara lain dijelaskan oleh Umar Usman selaku kepala UPTD Dinas Perhubungan Kota Serang bahwa hambatannya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Geografis salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan retribusi parkir adalah faktor geografis seperti kejadian alam dan cuaca ekstrem. Hal ini dikarenakan parkir merupakan hal yang sangat bergantung kepada cuaca maka cuaca sangat menentukan tingkat keramaian penggunaan jasa parkir.

b. Faktor Sumber Daya Manusia Petugas Dinas Perhubungan Kota Serang hanya berjumlah 34 orang yang ditugaskan untuk mengkoordinir hasil dari retribusi parkir di Kota Serang yang berjumlah 71 titik dan tersebar di berbagai wilayah di Kota Serang. Hal ini tentunya tidak akan dapat terkoordinir

secara baik melihat jumlah petugas yang terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah titik yang harus dikelola.

c. Faktor Hari Besar dan Cuti Nasional Faktor hari besar dan cuti nasional juga turut mempengaruhi pencapaian realisasi dari sektor parkir di Kota Serang, hal ini dikarenakan jika hari besar dan cuti nasional tiba seperti perayaan imlek, lebaran dan nyepi para pengguna jasa parkir tidak banyak yang menggunakan jasa parkir.

d. Faktor Pengelolaan Manajemen parkir turut berperan penting dalam pencapaian retribusi parkir, berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan Dinas Perhubungan masih menggunakan cara yang manual dalam menerima uang parkir dari koordinator parkir. Dinas Perhubungan terkendala dengan sistem pengelolaan parkir di beberapa titik, banyak titik parkir di Kota Serang yang masih dikelola oleh warga setempat, seperti halnya parkir di gang rendah royal, pegantungan royal dan beberapa titik lainnya yang pada kenyataannya hasil perolehan parkir masuk kedalam kas RT/RW bukan masuk kedalam kas daerah.

e. Faktor Ketaatan Pengguna Jasa Parkir Dinas Perhubungan juga mengalami hambatan dalam faktor ketaatan para pengguna jasa parkir, menurut data yang penulis dapatkan di lapangan banyak ditemukan para pengguna jasa parkir yang tidak memberikan uang parkir sesuai yang tertera pada karcis parkir yang resmi diedarkan oleh Dinas Perhubungan, hal ini tentunya sangat berdampak pada penerimaan retribusi dari sektor parkir di Kota Serang.

f. Faktor Pengawasan, pengawasan dari Dinas Perhubungan Kota Serang belum cukup maksimal dalam mengawasi jalannya perparkiran disejumlah titik di Kota Serang, akibatnya banyak dari titik parkir yang tidak menghasilkan retribusi sesuai

dengan yang telah dicanangkan atau dianggarkan setiap tahunnya di Kota Serang.

2. Aspek Upaya Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Retribusi Parkir di Kota Serang

Pasal 20 Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Dinas Perhubungan guna melakukan berbagai upaya agar dapat menekan angka anggaran retribusi parkir kota Serang dapat meningkat dengan berbagai upaya seperti rutin melakukan berbagai pemantauan evaluasi pada kinerja anggota Dinas Perhubungan Kota Serang dan juga area parkir, melakukan pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan parkir, pengawasan penyelenggara parkir dan petugas parkir dan penertiban pada pelanggar parkir di Kota Serang. Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Umar Hamdan Kepala UPTD Dinas Perhubungan Kota Serang melakukan hal sebagai berikut:

a. Pertama menurut Umar Hamdan Dinas Perhubungan mengenai sektor pengawasan dilakukan dengan cara melakukan pengecekan langsung terhadap beberapa area parkir dalam suatu wilayah di Kota Serang yang dilakukan langsung oleh Pihak Dinas Perhubungan Kota Serang yang bertugas untuk mengawasi jalannya parkir di Kota Serang. Dalam kegiatan pengawasan tersebut dilakukan pengecekan antara lain untuk melihat apakah juru parkir sudah melaksanakan ketentuan yang sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan atau tidak, hal ini bertujuan guna memaksimalkan retribusi parkir di 71 titik di Kota Serang.

b. Pada poin kedua menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Umar Hamdan Kepala UPTD Dinas Perhubungan Kota Serang diketahui bahwa Dinas Perhubungan selalu mengevaluasi pemberian sanksi

yang dilakukan dengan cara melakukan pengawasan khusus parkir yang dilaporkan kepada Dinas Perhubungan karena melakukan suatu pelanggaran, laporan tersebut bisa berasal dari pengaduan masyarakat atau laporan yang berasal dari petugas Dinas Perhubungan sendiri, yang kemudian akan ditindak oleh bidang perparkiran dari Pihak Dinas Perhubungan Kota Serang.

c. Pada poin ketiga Dinas Perhubungan melakukan upaya yang berkaitan dengan evaluasi kerja. Pada setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan telah dilaksanakan oleh anggota bidang parkir akan dilakukan evaluasi berkala yang dilakukan bersama-sama. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan, adapun hal-hal yang akan menjadi topik bahasan adalah perihal ada tidaknya penyimpangan yang terjadi dilapangan kemudian langkah apa yang akan diambil agar hal tersebut tidak terulang kembali, hal ini dilakukan secara berkala guna meningkatkan kualitas kinerja anggota Dinas Perhubungan Kota Serang serta agar dapat meningkatkan retribusi parkir di Kota Serang. Mengenai upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Umar Hamdan selaku kepala UPTD Dinas Perhubungan Kota Serang memaparkan bahwa Dinas Perhubungan rutin melakukan pengawasan dan pembinaan setiap hari pada hasil kinerja Dinas Perhubungan Kota Serang.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kewenangan dalam mengelola dan memantau penyelenggaraan di bidang perparkiran dipegang oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang. Mengenai tugas pokok serta fungsi dari Dinas

Perhubungan dalam menjalankan tugasnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan serta untuk merealisasikan asas otonomi daerah. Dinas Perhubungan memberikan Pemantauan dan Evaluasi, Pendataan dan Inventarisasi Pelanggaran Penyelenggaraan Parkir, memberikan pengawasan Penyelenggara Parkir dan Petugas Parkir dan Dinas Perhubungan melakukan penertiban jika ada yang melanggar ketentuan regulasi yang berlaku. Dinas Perhubungan menemukan beberapa hambatan dalam mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Serang yang berjumlah 71 titik dan tersebar di beberapa daerah di Kota Serang, permasalahannya antara lain dijelaskan oleh Umar Usman selaku kepala UPTD Dinas Perhubungan Kota Serang bahwa hambatannya dikarenakan retribusi sifatnya tidak memaksa seperti halnya pajak maka hal tersebut membuat pihak Dinas Perhubungan cukup kesulitan dalam menindak berbagai pelanggaran yang terjadi dilapangan. Retribusi parkir juga amat sangat bergantung kepada situasi dan kondisi alam maka dalam pemenuhan target realisasi pun cukup sulit dilakukan mengingat kondisi alam sulit diprediksi dan hari besar cukup berdampak. Faktor penghambat lainnya adalah seperti faktor geografis, cuaca dan iklim tentunya menjadi hambatan yang sangat berdampak pada retribusi parkir, kemudian kurangnya personil untuk bertugas dilapangan memantau jalannya parkir, dan juga pengelolaan yang masih menggunakan cara manual.

Dinas Perhubungan Kota Serang dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perparkiran, melibatkan beberapa pihak diantaranya Polri, Polisi Pamong Praja, serta masyarakat pengguna jasa parkir guna mengawasi kegiatan perparkiran di Kota Serang secara continue. Pemerintah harus memperjelas peraturan yang digunakan

dan juga memperketat pengawasan retribusi parkir agar Dinas Perhubungan dapat segera memulihkan atau memenuhi target realisasi retribusi yang nantinya akan mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Serang. Dinas Perhubungan harus mencari solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan yang ada, salah satunya adalah mulai menggunakan TPE (Terminal Parkir Elektronik) hal ini tentunya dapat membantu Dinas Perhubungan mengelola retribusi parkir dan memaksimalkan tugas dengan jumlah anggota Dinas Perhubungan yang jumlahnya masih belum terlalu banyak, TPE atau *e-parkir* dapat meminimalisir pemangkasan yang kerap terjadi didalam lingkungan parkir yang menjadi hal yang cukup sulit diatasi Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan juga harus mempertegas pemberian sanksi dan juga memperkuat sistem pengawasan.

Daftar Pustaka

- Aan Prabowo, Heriyanto. "Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (e-Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 2, no. 2 (2013): 5.
- Alkhaeli Kurnialam. "DPRD Serang: Pemkot Belum Serius Genjot." *Republika*. Accessed February 19, 2021. m.Republika.co.id,.
- Kabar Banten. "Retribusi Dishub Paling Kecil Sumbang PAD Kota Serang." *Kabar Banten*, n.d. kabar banten.pikiranrakyat.com, .
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Wiratha, I Made. "Pedoman Penulisan Usulan Penelitian," 2006.